



P E N E T A P A N
Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

UAS tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya/17 November 1982, pekerjaan :
Mengurus rumah tangga, beralamat di Kp. Sarakan RT. 003 RW. 004
Desa Cikukulu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya,
Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 06 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 08 November 2024 dibawah Nomor Register Perkara : 172/Pdt.P/2024/PN.Tsm yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 29 Agustus 2000 Pemohon telah menikah dengan ASEP YUDI sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/15/IX/2000 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Singaparna tertanggal 29 Agustus 2000;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon telah dikaruniai anak perempuan yang bernama ARUNA HANA PRAYUDI yang lahir di Tasikmalaya, 04 Januari 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-19012023-0001 sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 19 Januari 2023;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 3206022302085348 atas nama kepala keluarga ASEP YUDI tercantum nama anak Pemohon yang bernama ARUNA HANA PRAYUDI yang lahir di Tasikmalaya, 04 Januari 2023, anak dari ayah ASEP YUDI dan ibu UAS (Pemohon) sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 19 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-19012023-0001 tercantum atas nama ARUNA HANA PRAYUDI yang lahir di Tasikmalaya, 04 Januari 2023. Semula tercantum dengan nama ARUNA HANA PRAYUDI diganti menjadi ARUNA YUMNA ARSYILA. Adapun alasannya dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan serta Pemohon telah berkonsultasi dengan ahli agama dan menyatakan untuk ganti nama;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-19012023-0001 semula tercantum atas nama ARUNA HANA PRAYUDI diubah namanya menjadi ARUNA YUMNA ARSYILA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-19012023-0001 atas ARUNA HANA PRAYUDI yang lahir di Tasikmalaya, 04 Januari 2023. Semula tercantum dengan nama ARUNA HANA PRAYUDI diganti menjadi ARUNA YUMNA ARSYILA;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan pada surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama UAS (Pemohon), diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/15/IX/2000 yang mencatat pernikahan antara ASEP YUDI dengan UAS (Pemohon), diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-19012023-0001 atas nama ARUNA HANA PRAYUDI, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ASEP YUDI, diberi tanda P.4;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Identitas Anak Republik Indonesia atas nama ARUNA HANA PRAYUDI, diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/02/L/Des/2023 atas nama ARUNA YUMNA ARSYILA dari Desa Cikukulu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ENUR

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan untuk merubah nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang semula bernama ARUNA HANA PRAYUDI diubah namanya menjadi bernama ARUNA YUMNA ARSYILA karena anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa setahu saksi, ARUNA HANA PRAYUDI adalah anak perempuan dari ASEP YUDI dan UAS (Pemohon) yang lahir pada tanggal 04 Januari 2023 di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setahu saksi, ASEP YUDI dan UAS (Pemohon) adalah suami isteri dan setelah menikah, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu RANDI RABAIS dan ARUNA HANA PRAYUDI;
- Bahwa setahu saksi, ARUNA HANA PRAYUDI belum bersekolah dan masih berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang lain yang keberatan dengan permohonan dari Pemohon yang ingin merubah nama anaknya yang semula bernama ARUNA HANA PRAYUDI diubah namanya menjadi bernama ARUNA YUMNA ARSYILA;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak sedang mengalami masalah hukum atau masalah apapun lainnya sehingga ingin merubah nama anaknya yang semula bernama ARUNA HANA PRAYUDI diubah namanya menjadi bernama ARUNA YUMNA ARSYILA;

2. Saksi ERWIN RUSMAN RUSLANI

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan untuk merubah nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang semula bernama ARUNA HANA PRAYUDI diubah namanya menjadi bernama ARUNA YUMNA ARSYILA karena anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa setahu saksi, ARUNA HANA PRAYUDI adalah anak perempuan dari ASEP YUDI dan UAS (Pemohon) yang lahir pada tanggal 04 Januari 2023 di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setahu saksi, ASEP YUDI dan UAS (Pemohon) adalah suami isteri dan setelah menikah, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu RANDI RABAIS dan ARUNA HANA PRAYUDI;
- Bahwa setahu saksi, ARUNA HANA PRAYUDI belum bersekolah dan masih berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang lain yang keberatan dengan permohonan dari Pemohon yang ingin merubah nama anaknya yang semula bernama ARUNA HANA PRAYUDI diubah namanya menjadi bernama ARUNA YUMNA ARSYILA;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak sedang mengalami masalah hukum atau masalah apapun lainnya sehingga ingin merubah nama anaknya yang semula bernama ARUNA HANA PRAYUDI diubah namanya menjadi bernama ARUNA YUMNA ARSYILA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-19012023-0001 yang semula tertulis anak Pemohon bernama ARUNA HANA PRAYUDI yang merupakan anak perempuan dari ASEP YUDI dan UAS (Pemohon) yang lahir pada tanggal 04 Januari 2023 di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat diubah namanya menjadi anak Pemohon bernama ARUNA YUMNA ARSYILA karena anak Pemohon sering sakit ;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Enur dan saksi Erwin Rusman Ruslani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili/bertempat tinggal di Kp. Sarakan RT. 003 RW. 004 Desa Cikukulu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang untuk memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.4 dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon yang bernama UAS telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ASEP YUDI pada tanggal 29 Agustus 2000 di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan pernikahan mereka dicatatkan di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan keterangan saksi-saksi bahwa ARUNA HANA PRAYUDI merupakan anak perempuan dari ASEP YUDI dan UAS (Pemohon) yang lahir pada tanggal 04 Januari 2023 di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan ARUNA HANA PRAYUDI belum bersekolah dan masih berumur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/02/L/Des/2023 atas nama ARUNA YUMNA ARSYILA dari Desa Cikukulu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya bahwa ARUNA YUMNA ARSYILA merupakan anak perempuan dari ASEP YUDI dan UAS (Pemohon) yang lahir pada tanggal 04 Januari 2023 di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat permohonan dari Pemohon bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya yang semula bernama ARUNA HANA PRAYUDI diubah namanya menjadi bernama ARUNA YUMNA ARSYILA karena anak Pemohon sering sakit sehingga diharapkan setelah nama anak Pemohon dirubah namanya maka anak Pemohon menjadi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan keinginan Pemohon yang ingin merubah nama anaknya yang semula bernama ARUNA HANA PRAYUDI diubah namanya menjadi bernama ARUNA YUMNA ARSYILA. Selain itu Pemohon juga tidak sedang mengalami masalah hukum atau masalah apapun lainnya sehingga ingin merubah nama anaknya yang semula bernama ARUNA HANA PRAYUDI diubah namanya menjadi bernama ARUNA YUMNA ARSYILA;

Menimbang, bahwa merubah nama adalah hak dari seseorang dan keinginan Pemohon yang ingin merubah nama anaknya tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang karena ketentuan mengenai perubahan nama telah diatur didalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang salah satunya mengatur tentang perubahan nama ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon merubah nama anaknya tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan pada petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tempat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-19012023-0001 atas nama ARUNA HANA PRAYUDI tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat voluntair maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan merubah nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-19012023-0001 yang semula tertulis anak Pemohon bernama ARUNA HANA PRAYUDI yang merupakan anak perempuan dari ASEP YUDI dan UAS (Pemohon) yang lahir pada tanggal 04 Januari 2023 di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat diubah namanya menjadi anak Pemohon bernama ARUNA YUMNA ARSYILA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh YUNITA,SH Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh CECEP JALIL,SH Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri oleh Pemohon;
PANITERA PENGGANTI HAKIM

CECEP JALIL,SH

YUNITA,SH

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)